



UNTAET

UNTAET/REG/2000/04
20 Januari 2000

REGULASI NO. 2000/04

TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mendaftarkan perusahaan di Timor Lorosae;

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Pelaksanaan Perusahaan

- 1.1 Setiap orang perorangan dan setiap badan hukum yang menjalankan atau bermaksud menjalankan perusahaan di Timor Lorosae wajib mendaftarkan perusahaan tersebut.
- 1.2 Perusahaan yang sudah mulai menjalankan usahanya sebelum tanggal pemberlakuan Regulasi harus mendaftarkan dirinya paling lambat tanggal 20 Februari 2000.
- 1.3 Untuk tujuan Regulasi ini, perusahaan berarti setiap

usaha yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan memudahkan atau melaksanakan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

- 1.4 Regulasi ini tidak dapat diterapkan kepada penjaja atau pedagang pasar, sebagaimana ditentukan dalam suatu Instruksi UNTAET.

Bagian 2 Pendaftaran

- 2.1 Suatu permohonan pendaftaran terdiri dari keterangan berikut ini:
- (a) Nama perusahaan;
 - (b) Sifat atau bidang perniagaan dari perusahaan tersebut;
 - (c) Alamat perusahaan sekarang untuk perusahaan yang bukan badan hukum, dan alamat tempat tinggal orang perorangan;
 - (d) Tempat dan tanggal pendaftaran awal dan berikut dari nama perusahaan dan merek usaha baik di Timor Lorosae maupun di tempat lain;
 - (e) Catatan resmi dari catatan pendaftaran perusahaan yang mencatat nama dan alamat semua anggota dewan pengurus, dan dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek (publicly listed company) dicatat juga identitas semua pemegang saham yang mempunyai saham lebih dari 25%;
 - (f) Nama setiap orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dalam perusahaan yang dikemukakan dengan maksud bertujuan mendapatkan keuntungan/laba dari usaha perusahaan tersebut.
 - (g) Identitas dari setiap perusahaan yang berhubungan.
- 2.2 Permohonan mengandung pernyataan dari pemohon atau pemegang jabatan terdaftar bahwa badan hukum yang bersangkutan belum pernah menjadi sasaran permohonan kebangkrutan.
- 2.3 Administrator Transisi dapat menolak untuk mendaftarkan suatu perusahaan jika ada kemungkinan yang memadai bahwa nama perusahaan yang dikemukakan dapat menjadikan keliru dengan nama lain yang serupa dengan nama organisasi pemerintah atau non-pemerintah baik nasional maupun internasional, ataupun yang serupa dengan nama usaha pembangunan berbadan hukum yang sangat mungkin dijalankan, atau yang serupa dengan nama instansi pemerintah setempat.

- 2.4 Setelah permohonan disetujui dan biaya pendaftaran dibayar, Sertifikat Izin Usaha (Certificate of Registration) dikeluarkan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Administrator Transisi.
- 2.5 Keterangan dicantumkan dalam sebuah Buku Daftar yang terbuka untuk umum di Unit Registrasi Bisnis UNTAET.
- 2.6 Sertifikat Izin Usaha harus dipertunjukkan di tempat usaha utama.

Bagian 3 Perubahan Alamat dan Kontrol Efektif

- 3.1 Unit Registrasi Bisnis UNTAET harus diberitahu secara tertulis, selambat-lambatnya 30 hari setelah ada perubahan terhadap
 - (a) kontrol efektif atas suatu perusahaan yang terdaftar;
 - (b) tempat atau alamat perusahaan.

Bagian 4 Biaya Pendaftaran

- 4.1 Pada saat didaftarkan, biaya pendaftaran sebanyak US\$100 yang tidak dapat dikembalikan harus dibayar oleh badan hukum, atau untuk orang perorangan biaya pendaftaran sebanyak US\$10 yang tidak dapat dikembalikan.
- 4.2 Menunggu Regulasi UNTAET yang menetapkan mata uang bagi pembayaran wajib, pembayaran biaya pendaftaran perusahaan dapat dibayar dalam mata uang apapun yang digunakan di Timor Lorosae, sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/2.
- 4.3 Biaya pendaftaran dibayar ke dalam rekening yang dikelola oleh Badan Fiskal Pusat, sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/1.

Bagian 5 Masa Pendaftaran

- 5.1 Pendaftaran perusahaan dan pembaharuan pendaftarannya berlaku selama dua (2) tahun setelah tanggal pendaftaran perusahaan atau pembaharuan pendaftaran tersebut, tetapi akan dihilangkan jika tidak diperbaharui sebelum atau pada tanggal masa pendaftaran tersebut berakhir.

- 5.2 Permohonan pembaharuan disampaikan kepada Unit Registrasi Bisnis paling lambat duapuluh delapan (28) hari sebelum tanggal masa pendaftaran berakhir.
- 5.3 Semua permohonan untuk pembaharuan pendaftaran mengandung pemberitahuan tentang setiap perubahan terhadap keterangan yang dicantumkan dalam permohonan pendaftaran awal, serta pernyataan lanjut yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2.2 Regulasi ini. Semua keterangan demikian terbuka untuk umum di Unit Registrasi Bisnis UNTAET.
- 5.4 Administrator Transisi dapat menolak untuk mendaftarkan atau memperbaharui pendaftaran suatu perusahaan apabila perusahaan itu tidak mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam Regulasi ini.

Bagian 6 Hukuman

- 6.1 Jika tidak mematuhi pada persyaratan pendaftaran perusahaan sebagaimana ditentukan di atas, diancam dengan hukuman denda sebanyak US\$500. Hukuman itu dijatuhkan oleh Unit Registrasi Bisnis UNTAET. Ketentuan-ketentuan dalam Bagian 4.2 berlaku sebagaimana seharusnya.
- 6.2 Hasil dari hukuman tersebut ditambah pada Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae, sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/1.
- 6.3 Menunggu pendirian prosedur-prosedur peradilan yang memadai untuk hal-hal administratif, seorang perorangan atau wakil badan hukum yang menjalankan usaha yang telah dikenai hukuman sesuai dengan Bagian ini dapat menolak hukuman tersebut dan naik banding ke majelis pengadilan yang berwenang.

Bagian 7 Perizinan lain

Regulasi ini tidak dapat mempengaruhi kewajiban perusahaan atau orang perorangan untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae berdasarkan Regulasi UNTAET No. 1999/1.

Bagian 8 Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2000.

Sergio Vieira De Mello
Administrator Pemerintahan Transisi